

Keterwakilan Perempuan DPR RI dalam Proses Penyusunan RUU TPKS

Fanny Fatwati Putri^{1*}, Martani Huseini²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi, DKI Jakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi, DKI Jakarta

*e-mail: fannyputri21@gmail.com

Abstrak. Keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan pada periode 2019-2024, bersamaan dengan hal itu desakan agar RUU TPKS yang semula bernama RUU PKS agar dapat segera disahkan, mengingat jumlah korban kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Lantas bagaimana keterwakilan perempuan di DPR RI terlibat dalam penyusunan RUU TPKS. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengungkapkan peran serta keterwakilan perempuan. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan yang berasal dari dua fraksi berbeda dan satu informan dari perwakilan LSM perempuan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa keterwakilan perempuan terlibat cukup aktif selama proses penyusunan RUU TPKS, meskipun tidak semua keterwakilan perempuan DPR RI dapat terlibat dalam membantu proses lobby dan advokasi dengan pemangku kepentingan terkait. Hambatan selama proses penyusunan juga diketahui berasal dari internal dan eksternal, seperti adanya perbedaan pendapat yang dinyatakan oleh Fraksi PKS, serta adanya pergeseran prioritas selama masa pandemi Covid-19 sehingga RUU TPKS harus dikeluarkan dari Prolegnas 2021.

Kata kunci: Keterwakilan perempuan, DPR RI, RUU TPKS

Pendahuluan

Pada periode 2019-2024, 118 anggota perempuan DPR RI berhasil dilantik atau sekitar 20.52% dari kursi DPR RI yang berjumlah 575 anggota. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang hanya berjumlah 97 perempuan dari 560 anggota pada periode 2014-2019 (Farisa, 2019). Peningkatan jumlah anggota perempuan yang dilantik seolah berkaitan dengan kenaikan jumlah calon legislatif perempuan yang mendaftar di pemilihan umum anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni berjumlah 2.563 kandidat perempuan. Tren kenaikan pada periode ini merupakan angka tertinggi dari jumlah kandidat dan legislator perempuan di sepanjang sejarah pemilihan DPR RI, serta untuk pertama kalinya pada periode 2019-2024 DPR RI dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Puan Maharani politisi dari Partai PDI-P. Fenomena peningkatan jumlah legislator perempuan di DPR RI diperkirakan sebagai dampak dari aturan baru Pemerintah terkait penetapan kebijakan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% pada pemilu anggota legislatif 2019-2024 (Agusta, 2020). Penelitian mengenai penentuan kewajiban kuota 30% bagi perempuan sebagai upaya affirmative action (Hamid, 2019), mengungkapkan bahwa adanya kewajiban ini memberikan dampak positif terhadap keterlibatan perempuan, di mana hak-hak politik perempuan tidak lagi dikesampingkan dan dapat menumbuhkan kesetaraan gender dalam berpolitik. Sehingga adanya pertambahan jumlah anggota perempuan di DPR RI diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, tercatat bahwa representasi perempuan di periode 2014-2019 belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kelancaran kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Umagapi dalam penelitiannya yang membahas mengenai representasi perempuan di parlemen

menyatakan bahwa pada periode 2014-2019, peran 97 perempuan terpilih yang menduduki kursi di DPR belum mampu memberikan dampak signifikan terkait isu-isu perempuan terutama RUU TPKS yang sempat ditolak pada periode tersebut akibat dari sedikitnya posisi krusial yang diduduki oleh perempuan, sehingga mereka kesulitan untuk memperjuangkan produk legislasi yang berpihak pada perempuan (Umagapi, 2020). Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI pada periode 2019- 2024 sangat diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih signifikan terhadap kebijakan dan kepentingan yang berpihak pada perempuan. Wahyudi dalam penelitiannya tentang perempuan dan politik menegaskan bahwa alasan kurangnya keterlibatan perempuan di dalam politik merupakan akibat pengaruh tatanan sosial dan budaya di masyarakat, serta adanya bias gender dalam berbagai peraturan dan kehidupan, seperti adanya dominasi maskulin di dalam kebijakan dan program pembangunan yang seolah-olah membatasi keterlibatan perempuan di dalamnya (Wahyudi, 2018). Kurangnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia, sebuah penelitian mengenai representasi perempuan di dunia politik secara global menunjukkan bahwa wanita masih menjadi minoritas, baik di tingkat pimpinan pemerintahan, parlemen maupun lembaga swasta. Diungkapkan bahwa keterwakilan perempuan yang adil dalam kehidupan politik dapat berdampak positif pada pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan (Paxton & Hughes, 2022). Senada dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara khusus berhubungan dengan akses perempuan ke kepemimpinan. Data yang tersedia tentang kehadiran perempuan di parlemen dan di pemerintahan menunjukkan tren positif, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan kehadiran yang setara dari kedua gender dalam pengambilan keputusan (Aspinall et al., 2021).

Fenomena minimnya keterwakilan perempuan di dunia politik khususnya di parlemen seharusnya dapat menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan yang saat ini mampu menduduki kursi anggota DPR RI untuk dapat menunjukkan kemampuan mereka menjadi seorang politisi maupun pemimpin yang patut diapresiasi. Berbagai upaya harus dilakukan untuk dapat memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan. Rencana Undang-Undang "Penghapusan Kekerasan Seksual" (RUU TPKS) merupakan salah satu kebijakan yang dapat menguntungkan bagi kaum perempuan. RUU TPKS diajukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2016. RUU ini harus melewati proses yang panjang untuk dapat memperoleh predikat sah di mata hukum. Berbagai dukungan dan penolakan terus berdatangan selama enam tahun terakhir sebelum akhirnya disahkan pada tanggal 12 April 2022 dalam sidang paripurna DPR RI (Chandra & Arizal, 2022). RUU TPKS banyak mengalami pro dan kontra, utamanya di dalam lembaga DPR RI sendiri. Pada awal pembahasannya RUU TPKS sempat memperoleh penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penolakan yang diberikan Fraksi PKS bahkan konsisten menentang hingga RUU TPKS ini akan disahkan. Beberapa hal yang menjadi penolakan Fraksi PKS adalah terkait naskah akademik yang mengacu pada persetujuan dalam melakukan hubungan seksual yang berorientasi pada hubungan seks di luar nikah, kekerasan seksual yang didasarkan pada perbedaan orientasi seksual, serta pasal melakukan aborsi dan pemaksaan dalam pernikahan. Poin-poin yang menjadi dasar penolakan Fraksi PKS adalah karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan yang dilakukan Fraksi PKS juga menjadi salah satu hal yang mempersulit RUU TPKS untuk cepat melangkah ke tingkat dua, yakni rapat paripurna.

Desakan dari masyarakat terus berdatangan agar Pemerintah khususnya DPR RI dapat segera mengesahkan RUU TPKS. Laporan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan terus meningkat setiap tahunnya sehingga menjadi kekhawatiran bagi para perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Tahun 2020-2021 setidaknya Komnas Perempuan menerima peningkatan laporan kasus kekerasan seksual sebanyak 75% sejak pandemi Covid-19 terjadi (Siswadi, 2022). Dalam penelitiannya Audre Jovani (Jovani, 2022) menemukan bahwa kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, belum adanya payung hukum yang dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban kekerasan seksual, serta tidak adanya pemberian efek jera terhadap pelaku menjadi penyebab peningkatan kasus ini terjadi. Dinamika penyusunan RUU TPKS di parlemen berlangsung terlalu lambat hingga belum dapat mencapai titik temu. Disebutkan pula bahwa tidak adanya *political will* dari DPR untuk sesegera mungkin mengesahkan RUU TPKS menjadi penyebab penundaan pengesahan RUU tersebut.

Melihat urgensi pengesahan RUU TPKS, bagaimana keterlibatan perempuan di DPR RI dalam melakukan berbagai strategi komunikasi guna menjembatani hubungan antara pemangku kepentingan dan masyarakat dengan pihak legislatif, sebagai bentuk dukungan terhadap pengesahan RUU yang memiliki dampak besar bagi perempuan, utamanya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini penting untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan keterwakilan perempuan dalam melancarkan proses penyusunan dan penyelesaian hambatan yang terjadi selama pembahasan RUU TPKS hingga dapat disahkan pada tanggal 12 April 2022, sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan politik keterwakilan perempuan sebagai wakil ribuan wanita di luar sana yang membutuhkan berbagai perlindungan dan keamanan melalui payung hukum.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan paradigma interpretif. Jenis penelitian ini dipilih untuk memudahkan penulis mengungkapkan realitas yang terjadi selama penyusunan RUU TPKS, sehingga penulis dapat menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan keterwakilan perempuan di DPR RI. Pendekatan kualitatif memiliki dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui fenomenologi, di mana dalam penelitian ini berupa fenomena pro dan kontra RUU TPKS yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan di DPR RI. Moleong mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui keterikatan suatu peristiwa yang dialami subjek penelitian yang dinilai melalui perilaku, motivasi, pemahaman, dan tindakan lainnya yang bersifat satu kesatuan, yang dijelaskan melalui kalimat pada suatu penelitian dengan konteks tertentu dan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Karakteristik dari pendekatan kualitatif menjadikan penulis sebagai instrumen utama dalam suatu penelitian. Setiap pemahaman yang diterima oleh penulis merupakan sumber data dari penelitian yang bersifat interpretif, sehingga penulis akan menafsirkan secara mendalam dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh melalui perspektif penulis (Moleong, 2018).

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui wawancara terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposive*, dimana penulis menganggap informan merupakan sosok yang mengetahui tentang situasi sosial dari proses penyusunan RUU TPKS. Informan berjumlah tiga orang, dua di antaranya adalah anggota dewan perempuan DPR RI dari Fraksi Golkar dan Fraksi PKB, dan satu orang perwakilan LSM

yang dilibatkan selama proses penyusunan RUU TPKS. Data yang dihasilkan dari wawancara terstruktur merupakan data primer di dalam penelitian ini. Sedangkan untuk melengkapi data primer, penulis menggunakan data sekunder berupa observasi video-video rapat penyusunan RUU TPKS yang telah berlalu, studi dokumentasi materi rapat dalam bentuk naskah akademik, notula rapat, catatan tanggapan fraksi serta penelusuran internet terkait berita online tentang RUU TPKS.

Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya penulis melakukan reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan atau verifikasi data. Untuk melakukan uji keabsahan data, penulis mengadopsi empat langkah uji validasi menurut Sugiyono (tahun referensi), yakni dengan melakukan uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Dalam melakukan uji *credibility* penulis melakukan triangulasi terhadap hasil wawancara dengan informan. Penulis tidak hanya mewawancarai keterwakilan perempuan di DPR RI namun juga melakukan wawancara terhadap LSM terkait dengan penyusunan RUU TPKS. Sehingga hasil wawancara yang diperoleh dapat diperiksa secara silang kebenarannya.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Politik Keterwakilan Perempuan dalam Penyusunan RUU TPKS

Pemerintah secara afirmatif memperbesar peluang keterwakilan perempuan di kancah politik Indonesia, dengan menetapkan kuota sebesar 30% bagi para partai politik yang berkontribusi dalam pemilihan umum di jenjang legislatif (Hamid, 2019). Upaya pemerintah mendukung adanya kesetaraan gender dalam politik guna meningkatkan kepercayaan diri para politikus perempuan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI pada periode 2019-2024, meskipun hingga saat ini hanya mampu mencapai 21% dari jumlah anggota DPR RI (Umagapi, 2020).

Keterwakilan perempuan di jenjang legislatif diharapkan dapat menghasilkan aturan dan produk hukum yang berpihak pada perempuan. Peningkatan pada kuantitas tentunya perlu diikuti dengan peningkatan kualitas, sehingga keterwakilan perempuan di DPR RI dapat secara maksimal memperjuangkan hak para perempuan yang masih sering terabaikan atau dipandang sebelah mata. Salah satu produk hukum yang telah diusahakan oleh para keterwakilan perempuan di DPR RI adalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) atau yang semula dikenal dengan sebutan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan usulan terkait Rencana Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada tahun 2016. Sejak diusulkan pertama kali, RUU PKS terus menemukan berbagai hambatan selama pembahasannya, hingga berganti nama menjadi RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Alasan pergantian nama diungkapkan oleh Wakil Ketua Baleg dalam wawancara bersama pers, bahwa perubahan nama ditujukan agar proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual dapat lebih mudah dilakukan dan dipahami. Diungkapkan pula DPR RI turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perubahan nama tersebut (Herasmarnandar, 2021).

Komunikasi politik yang dilakukan keterwakilan perempuan di DPR RI faktanya membuahkan hasil yang positif dengan adanya pengesahan UU TPKS pada April 2022. Sejumlah pemangku kepentingan di bidang perempuan mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengupayakan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual yang umumnya

didominasi perempuan dan anak (Setyawan, 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan keterwakilan perempuan di DPR RI dalam proses penyusunan RUU TPKS adalah melakukan Teknik lobi terhadap pihak-pihak yang memiliki andil besar dalam rancangan undang-undang tersebut. Lobi merupakan salah satu hal yang umum terjadi di dunia politik. Seorang pejabat seringkali melakukan praktik lobi untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan keputusan politik. Namun sayangnya, praktik lobi masih sering diasumsikan sebagai suatu hal yang negatif dan bahkan dianggap sebagai salah satu jalan rahasia untuk memperoleh kepentingan politik pribadi. Padahal tidak semua praktik lobi dilakukan hanya untuk hal-hal negatif saja. Ardianto dalam penelitiannya menyebutkan bahwa praktik lobi merupakan hak setiap orang dalam memengaruhi atau pun menggagalkan keputusan-keputusan yang memiliki unsur politik dan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara (Ardianto et al., 2020). Lobi umumnya juga digunakan untuk mempermudah komunikator mendapatkan kesepakatan bersama dengan komunikan. Kesepakatan yang dicapai tidak selalu menguntungkan, terkadang dapat pula menghasilkan kesepakatan yang bertolak belakang dengan yang diharapkan (Ramadhani et al., 2020).

Diakui oleh salah satu informan, yang merupakan seorang perwakilan LSM di bidang perempuan, bahwa sejumlah anggota dewan melakukan lobi dengan beberapa LSM agar dapat bergerak bersama demi kepentingan pengesahan RUU TPKS. Beberapa anggota dewan juga terlibat langsung dalam rapat-rapat non-formal yang dilakukan sejumlah LSM. Namun salah satu hal yang disayangkan oleh informan bahwa sejak dulu hanya beberapa anggota perempuan tertentu saja yang selalu berperan aktif membersamai LSM perempuan dalam mengupayakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Di dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengetahui sejauh apa keterlibatan keterwakilan perempuan di DPR RI dalam proses penyusunan RUU TPKS dalam melakukan upaya-upaya komunikasi politik. Penulis telah melakukan wawancara dengan dua anggota perempuan DPR RI dan dua orang perwakilan LSM yang bergerak di bidang perempuan, di mana mereka juga terlibat dalam pembahasan RUU ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan pertama yang merupakan seorang anggota perempuan Fraksi Golkar (Srikandi Golkar) mengungkapkan bahwa mendukung secara penuh penyusunan RUU TPKS sejak awal diusulkan oleh Komnas Perempuan. Informan bersama anggota perempuan lainnya dari Fraksi Golkar terus berupaya melakukan komunikasi informal maupun formal terkait RUU tersebut secara intens. Dukungan dari sejumlah petinggi partai Golkar diakui informan membuat mereka lebih leluasa dalam mengupayakan pengesahan RUU TPKS. Diakui pula bahwa informan bersama anggota fraksi Golkar lainnya yang tergabung dalam Panitia Kerja RUU TPKS sering melakukan audiensi bersama masyarakat seputar pembahasan RUU tersebut. Audiensi dilakukan guna memperoleh masukan dari koalisi masyarakat sipil terhadap pembahasan RUU TPKS. Informan menyampaikan bahwa komunikasi bersama koalisi masyarakat sipil penting dilakukan, sebab RUU merupakan produk legislatif yang bersifat mengupayakan kepentingan bersama, sehingga diharapkan UU tersebut di kemudian hari tidak merugikan atau pun malah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fraksi Golkar diketahui telah beberapa kali mengajukan penundaan pembahasan, namun informan menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebagai upaya penolakan, namun disampaikan pula bahwa dibutuhkan pendalaman yang serius agar RUU tersebut dapat mewakili kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Puncak penundaan yang terjadi adalah dikeluarkannya RUU TPKS dari Prolegnas 2021. Informan Srikandi Golkar ini

menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh adanya upaya diskriminasi oleh DPR RI, melainkan adanya tingkat kepentingan yang dianggap perlu didahulukan, yakni mitigasi Covid-19 dan pertahanan ekonomi di masa pandemi.

Pada wawancara berikutnya, informan kedua merupakan seorang aktivis perempuan dari LSM Migrant Care, yang turut berpartisipasi dalam proses pembahasan RUU TPKS. Informan kedua mengungkapkan bahwa cukup banyak anggota perempuan di DPR RI yang mendukung RUU TPKS secara aktif, namun hanya nama-nama tertentu saja yang dapat dikatakan cukup komunikatif dalam menyuarakan RUU tersebut. Informan Migrant Care menyebutkan, bahwa salah satu anggota dewan perempuan DPR RI yang sangat gigih berjuang bersama para aktivis perempuan adalah Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-Perjuangan. Politisi perempuan tersebut cukup sering berkoordinasi dengan sesama anggota dewan di luar rapat pembahasan resmi, bahkan informan dari Migrant Care juga mengungkapkan,

“apabila terjadi kemacetan komunikasi saat rapat berlangsung, beliau akan segera berkoordinasi dengan rekan-rekan di DPR, sehingga komunikasi dapat berjalan kembali dengan lancar”

Nama lain seperti Mutia Hafid dari Fraksi Golkar juga turut disebutkan, meskipun tidak masuk dalam susunan Panitia Kerja RUU TPKS, namun diakui oleh informan kedua bahwa beliau tetap aktif berkomunikasi dengan para aktivis perempuan dan selalu menjadi jembatan komunikasi apabila terjadi perbedaan pendapat di dalam pembahasan dengan Fraksi Golkar. Informan kedua juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pengesahan RUU TPKS tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif sejumlah anggota perempuan di DPR RI yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Meskipun terdapat nama-nama yang disebutkan di atas, akan tetapi tidak bermaksud mengecilkan nama-nama anggota lainnya yang juga turut terlibat.

Wawancara ketiga dilakukan penulis dengan politisi perempuan dari Fraksi PKB yang merupakan salah satu anggota Panitia Kerja RUU TPKS (Panja RUU TPKS). Melalui observasi partisipatif dalam rapat pembahasan RUU TPKS, penulis menilai bahwa informan ketiga cukup aktif selama rapat pembahasan berlangsung. Beliau sering memberikan pendapat yang relevan serta komunikatif terhadap permasalahan yang dibahas di dalam rapat RUU TPKS. Selama wawancara informan ketiga menjelaskan peran partisipatifnya sebagai bentuk dukungan terhadap pengesahan RUU TPKS. Informan ketiga menyampaikan bahwa beliau cukup aktif dalam menyampaikan advokasi di berbagai forum mengenai pasal-pasal yang diatur di dalam RUU TPKS. Hal tersebut dilakukan guna mengikis maraknya berita hoax terkait pasal-pasal RUU TPKS yang beredar di masyarakat. Selain memberikan advokasi terkait pasal-pasal, informan ketiga juga menghimbau masyarakat dan kepala daerah agar memberikan dukungan terhadap RUU TPKS. Informan ketiga juga tidak segan untuk melayangkan protes selama proses komunikasi politik yang terjadi di DPR RI. Protes disampaikan oleh informan ketiga sebab RUU TPKS tidak kunjung disahkan, sedangkan terdapat ribuan korban kekerasan seksual di luar sana yang tidak memperoleh haknya. Informan ketiga meminta kebijaksanaan pimpinan DPR dan para anggota DPR RI lainnya agar dapat bersama-sama mengesahkan RUU tersebut.

Wawancara keempat penulis lakukan bersama aktivis perempuan dari Yayasan Sukma. Informan keempat mengungkapkan, selama pembahasan berlangsung pihak LSM cenderung proaktif dalam mencari anggota dewan perempuan yang dapat diajak untuk

berdiskusi bersama guna membahas pergerakan daripada RUU TPKS. LSM berharap agar para aktivis bersama para anggota DPR RI perempuan mampu menghasilkan produk legislasi yang dapat melindungi para perempuan. Pihak LSM juga telah menyampaikan urgensi dari RUU TPKS, dan disampaikan pula bahwa para anggota DPR RI juga merasakan urgensi yang sama. Namun dikatakan bahwa saat itu cukup sulit untuk menemukan titik temu di antara anggota panitia kerja dan pemangku kepentingan. Informan keempat juga mengungkapkan bahwa para anggota DPR RI perempuan sangat bersungguh-sungguh dalam penyusunan RUU TPKS. Informan keempat menyebutkan nama-nama seperti, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, Christina dari Fraksi Golkar, MY esti Wijayanti dan Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-Perjuangan. Informan keempat merasa bahwa nama-nama tersebut cukup aktif dalam mengawal penyusunan RUU TPKS hingga dapat disahkan sebagai undang-undang. Para anggota dewan perempuan DPR RI dikatakan selalu berkomunikasi secara aktif dengan sejumlah aktivis perempuan, dan menjadi jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat yang diwakili oleh LSM dengan kepentingan politik yang dilakukan oleh para anggota dewan perempuan DPR RI.

Hambatan Keterwakilan Perempuan dalam Mendukung Penyusunan RUU TPKS

Hambatan yang terjadi selama pembahasan RUU TPKS tentu tidak dapat dihindari. Hambatan sendiri muncul dan memberikan efek yang tentunya kurang baik bagi kelancaran komunikasi selama rapat pembahasan RUU terjadi. Menurut Thomas Harris terdapat beberapa hambatan yang seringkali terjadi selama proses komunikasi berlangsung, yakni; pertama, hambatan internal, umumnya disebabkan oleh dari dalam diri individu komunikasi, hambatan eksternal, muncul dari luar diri komunikasi maupun komunikator, ketiga, hambatan celah organisasi, yaitu berkaitan dengan adanya golongan jabatan yang terjadi di dalam organisasi sehingga pengelompokan tersebut terkadang menyebabkan hambatan dalam berpendapat, keempat adalah sistem memori, yakni sistem memori di dalam otak manusia terdapat dua bagian memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Ketika menerima pesan seseorang mampu memahami dalam waktu singkat namun ketika muncul gangguan yang lain, perhatian dapat bergeser dan lupa akan pemahaman sebelumnya, kelima adalah *selective attention*, tanpa disadari komunikasi ketika menerima pesan dari komunikator langsung memberikan perhatian pada hal-hal tertentu yang dianggap menarik padahal ketika hendak menafsirkan pesan dibutuhkan pemahaman penuh terhadap isi pesan tersebut (Sulastris, 2020). Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ketiga informan, ditemukan beberapa hambatan yang terjadi dan memberikan dampak terhadap kelanjutan pembahasan.

Pada wawancara dengan informan pertama, seorang anggota dewan perempuan di DPR RI dari fraksi Golkar, diungkapkan beberapa hambatan yang telah dialaminya selama pembahasan RUU TPKS, yakni adanya perbedaan pendapat yang terjadi antar fraksi. Beliau mengungkapkan bahwa hal ini merupakan sangat umum terjadi, namun sayangnya pada RUU TPKS perbedaan pendapat ini membuat pembahasan berlangsung cukup lama dan membutuhkan dua periode jabatan untuk memperoleh titik temu yang terjadi di antar fraksi. Perbedaan pendapat yang paling mencolok datang dari Fraksi PKS. Disinyalir penolakan tersebut datang akibat tidak adanya tindak pidana bagi pelaku seks bebas dan seks menyimpang, di mana Fraksi PKS menganggap bahwa kekerasan seksual juga banyak terjadi pada pelaku seks bebas dan seks menyimpang. Akan tetapi RUU TPKS yang disepakati oleh fraksi lainnya tidak mengatur tindak pidana terhadap perilaku seks tersebut. Akibat adanya perbedaan pendapat inilah para anggota panitia kerja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh kesepakatan. Melihat

hambatan yang disebutkan oleh informan pertama, maka hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam hambatan internal. Sebab hambatan tersebut muncul dari dalam kubu fraksi PKS yang mana berlaku sebagai komunikasi juga (Darnish & Ramu, 2018).

Informan kedua yang berasal dari salah satu LSM, ditemukan bahwa salah satu hambatan yang terjadi selama pembahasan adalah dikeluarkannya RUU TPKS dari Prolegnas. Namun bukan tanpa sebab, dikeluarkannya RUU tersebut akibat adanya perubahan titik fokus pemerintah yang saat itu lebih banyak menjurus pada penanggulangan pandemi Covid-19, meskipun demikian hal ini tetap disayangkan oleh informan kedua, sebab kasus kekerasan seksual justru meningkat di tengah maraknya covid-19. Menurut laporan penelitian kasus kekerasan berbasis gender di Jakarta, 166 orang dari 315 orang mengalami kasus kekerasan berbasis gender selama pandemi covid-19 (Zakiah et al., 2021). Hal ini tentunya menjadi sangat disayangkan, bahwa pemerintah sekedar fokus pada pandemi tanpa memerhatikan aspek terdampak lainnya. Sehingga apabila disimpulkan, maka hambatan yang diungkapkan oleh informan kedua adalah hambatan perilaku. Dapat dikatakan sebagai hambatan eksternal sebab adanya perubahan upaya pemerintah untuk fokus dalam penyelesaian masalah covid-19, mengakibatkan hambatan dalam proses komunikasi sehingga dikeluarkanlah RUU TPKS dari Prolegnas (Barieva et al., 2018).

Hasil wawancara dengan informan ketiga diketemukan bahwa adanya dinamika protes dari fraksi lain, diantaranya fraksi PKB, protes itu disampaikan lantaran RUU TPKS tidak kunjung disahkan dalam rapat paripurna melihat situasi adanya peristiwa kekerasan seksual yang menjadi sorotan media pada saat itu. Hambatan lainnya yang muncul meskipun saat ini telah disetujui oleh kebanyakan fraksi di rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), namun RUU TPKS belum resmi menjadi RUU inisiatif DPR RI agar dapat masuk dalam pembahasan tingkat lanjut dengan pemerintah. Hambatan selanjutnya adalah adanya penolakan dari beberapa fraksi seperti fraksi PKS yang pada saat itu belum menyetujui judul RUU TPKS dan menginginkan agar judul RUU diganti menjadi pidana seksual. Selain itu, informan menyebutkan bahwa fraksi Golkar juga meminta agar pembahasan ditunda dan kembali dibahas di masa sidang berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga, penulis menemukan terdapat sedikit perbedaan informasi yang diungkapkan oleh informan ketiga dan informan pertama. Namun hal ini wajar terjadi sebab kedua informan berasal dari fraksi yang berbeda. Penulis mengklasifikasikan hambatan yang diungkapkan oleh informan ketiga termasuk dalam hambatan internal. Sebab hambatan hadir dari dalam kubu Panitia Kerja DPR RI dalam pembahasan RUU TPKS.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan dua informan sebagai keterwakilan perempuan dari dua fraksi yang berbeda, yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PKB mengakui bahwa mereka bersama dengan fraksi mendukung penuh pengesahan RUU TPKS dengan melakukan sejumlah upaya politik seperti lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Diakui pula mereka melakukan komunikasi secara aktif dengan para pimpinan fraksi dan LSM yang bergerak di bidang perempuan. Sehingga kemudian upaya-upaya ini dapat membuahkan hasil hingga RUU TPKS disahkan. Meskipun demikian, hambatan komunikasi politik tetap ditemukan selama pembahasan RUU TPKS, berdasarkan hasil wawancara bersama tiga informan (2 keterwakilan perempuan dan 1 perwakilan LSM) ditemukan terdapat dua hambatan yang paling menonjol, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal terjadi karena adanya penolakan dari Fraksi PKS terhadap nama dari RUU TPKS serta adanya protes dari Fraksi PKB karena RUU ini tidak kunjung disahkan dan permintaan penundaan pembahasan yang muncul dari Fraksi Golkar. Hambatan internal ini muncul dan mengakibatkan pembahasan RUU TPKS membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembahasannya. Sedangkan hambatan eksternal terjadi akibat pergeseran prioritas selama masa pandemi Covid-19 sehingga RUU TPKS harus dikeluarkan dari Prolegnas 2021.

Penulis menyadari bahwa penelitian artikel ilmiah ini jauh dari kata sempurna dan menemukan bahwa terdapat keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Sehingga peneliti menyarankan agar penelitian ke depannya dapat menggunakan dua metode penelitian gabungan seperti penelitian kuantitatif dan kualitatif agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih lengkap dan dapat melihat dalam dua aspek penelitian. Peneliti selanjutnya dapat berupaya untuk melihat pengaruh keterwakilan perempuan di DPR RI dalam keberhasilan pembentukan RUU TPKS.

Referensi

- Agusta, R. (2020, November 24). Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30% Sangat Pengaruhi Perempuan Dalam Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Bawaslu.Go.Id*, 1–1.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruh-perempuan-dalam-pemilu>
- Ardianto, A., Prianto, G. F., Febrina Ernungtyas, N., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25–39.
<https://doi.org/10.23917/KOMUNITI.V12I1.10009>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27.
https://doi.org/10.1177/1868103421989720/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_1868103421989720-FIG1.JPEG
- Barieva, K., Kireeva, Z., Zhou, N., & Kadi, S. (2018). The Overcoming the Communication Barriers of Students as means of a Personalization of Education. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(no 3), 398–409.
<https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/283/0>
- Chandra, H., & Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 21–34. <https://doi.org/10.22225/KW.16.1.2022.21-34>
- Darnish, M. G., & Ramu, M. (2018). A Study on the Barriers on the Effective Communication. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 119(17), 57–69.
- Farisa, F. C. (2019, July 26). Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 Diprediksi Paling Tinggi. *Nasional.Kompas.Com*, 1–1.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024-diprediksi-paling-tinggi>
- Hamid, H. (2019). PENENTUAN KEWAJIBAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM CALON LEGISLATIF SEBAGAI UPAYA AFFIRMATIVE ACTION. *Jurnal Legislatif*, 24–31.
<https://doi.org/10.20956/JL.V3I1.10203>
-

- Herasmaranindar, P. (2021, September 9). Baleg Ungkap Alasan RUU PKS Jadi RUU TPKS: Memudahkan Penegak Hukum | kumparan.com. *Kumparan News*, 1–1. <https://kumparan.com/kumparannews/baleg-ungkap-alasan-ruu-pks-jadi-ruu-tpks-memudahkan-penegak-hukum-1wUjHVcVO4D/full>
- Jovani, A. (2022). Perempuan dan Kebijakan Publik : Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Inada*, 4(no.2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/ji.v4i2.3778>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan ke-38). PT Remaja Rosdakarya.
- Paxton, P., & Hughes, M. M. (2022). Women, Politics, and Power: A Global Perspective. *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*. <https://doi.org/10.4135/9781071872895>
- Ramadhani, S., Nasution, J. H., Azhari, M. I., & Kustiawan, W. (2020). Strategi Lobi dan Negosiasi Dalam Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(no 1), 89–95. <https://ummaspule-journal.id/JENFOL/article/view/3802>
- Setyawan, H. (2022, April 15). Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS - Nasional Tempo.co. *Nasional.Tempo.Co*, 1–1. <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>
- Siswadi, A. (2022, November 2). Selama Hampir 1 Dekade, Komnas Perempuan Himpun 2,2 Juta Laporan Kekerasan terhadap Perempuan - Nasional Tempo.co. *Tempo.Co*, 1–1. <https://nasional.tempo.co/read/1652329/selama-hampir-1-dekade-komnas-perempuan-himpun-22-juta-laporan-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Sulastri, R. (2020). HAMBATAN DAN TANTANGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCA AFFIRMATIVE ACTION. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 137–155. <https://doi.org/10.15575/KM.V1I2.10361>
- Umagapi, J. L. (2020). REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG. *Kajian*, 25(1), 19–34. <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V25I1.1886>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>
- Zakiah, N. R., Walton, K., Restuviani, A. N., & Alatas, H. (2021). *Laporan Penelitian: Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19*.